

Perubahan Perilaku Narapidana dengan Pembinaan *Community-Based Treatment* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir

Budi Arto

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jakarta, Indonesia
budi.arto@budiluhur.ac.id

Abstrak: Pembinaan narapidana dilakukan untuk merubah perilaku terpidana dalam menjalani masa pidana. Narapidana memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga dapat bermanfaat untuk menjadi modal bagi mereka setelah selesai menjalani hukuman. Pembinaan akan menghasilkan perubahan perilaku narapidana ke arah yang lebih positif. Perubahan perilaku Narapidana melalui pembinaan *community-based treatment* sangat diperlukan untuk membangun karakter yang mengarah kepada kemandirian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sehingga banyak berhubungan dengan data yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan metode deskriptif, karena mempunyai tujuan mendiskripsikan atau memaknai sesuatu hal apa adanya yang ada dilapangan. Reintegrasi digunakan sebagai analisis narapidana dalam perubahan perilaku dengan peran serta lingkungan, wajib dipenuhi sebagai suatu kesatuan pengembalian warga binaan. Penelitian ini menemukan bahwa pembinaan narapidana dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek: pertama, narapidana yang telah menjalani pembinaan di Lapas diharapkan tidak mengulangi tindak kejahatan dan mampu menjadi individu yang bermanfaat serta berinisiatif; kedua, pembinaan mendorong narapidana menjadi inovatif demi terciptanya tatanan negara yang tertib dan meningkatkan kesadaran diri dalam aspek spiritual; ketiga, mencapai ketentraman dan keselarasan hidup baik fisik maupun mental. Perlu dibuka akses dan kesempatan bagi narapidana untuk menjalin kembali hubungan sosial, melakukan introspeksi, serta berkomitmen tidak kembali melakukan pelanggaran hukum untuk mendukung reintegrasi ke dalam masyarakat. Reintegrasi ini bertujuan agar mantan narapidana diterima dengan baik oleh masyarakat dan dapat berkontribusi dalam pembangunan, dengan pengalaman hidup yang bermakna sebagai landasan untuk tanggung jawab pribadi dan harmoni sosial.

Kata Kunci: Narapidana, Reintegrasi Sosial, Pembinaan yang Berbasis Masyarakat, Revitalisasi Pemasyarakatan

Abstract: Prisoner development is carried out to change the behavior of convicts while serving their sentence. Prisoners have potential that can be developed so that it can be useful as capital for them after completing their sentence. Development will result in changes in prisoner behavior in a more positive direction. Changes in prisoner behavior through community-based treatment development are very necessary to build character that leads to independence. The approach used is a qualitative approach, so it is closely related to qualitative data. The research method used in this paper is a descriptive method, because it aims to describe or interpret something as it is in the field. Reintegration is used as an analysis of prisoners in behavioral change with the participation of the environment, which must be fulfilled as a unit of returning prisoners. This study found that prisoner

development can be grouped into three aspects: first, prisoners who have undergone development in prison are expected not to repeat crimes and are able to become useful individuals and take the initiative; second, development encourages prisoners to be innovative in order to create an orderly state order and increase self-awareness in spiritual aspects; third, achieving peace and harmony in life both physically and mentally. It is necessary to open access and opportunities for prisoners to re-establish social relationships, conduct introspection, and commit not to re-violate the law to support reintegration into society. This reintegration aims for former prisoners to be well-received by society and to be able to contribute to development, with meaningful life experiences as a foundation for personal responsibility and social harmony.

Keywords: Prisoners, Social Reintegration, Community-Based Treatment, Correctional Revitalization

Pendahuluan

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang dinilai tidak diinginkan atau jahat, dan evaluasi ini dilakukan oleh sekelompok masyarakat terbatas dan oleh masyarakat (dunia) secara keseluruhan. Andi Hamzah (1986) mengemukakan bahwa, *“hukuman pidana ini bukanlah tujuan, melainkan hanya alat yang digunakan oleh negara untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan agar setiap kejahatan dihukum. Secara sederhana, hukuman dapat didefinisikan sebagai suatu jenis tindakan yang dikenakan kepada seseorang atau sekelompok orang karena mereka dianggap telah melakukan sesuatu yang salah.”* Perkembangan tujuan pembinaan narapidana saat ini sangat berhubungan dengan tujuan pemidanaan, yang awalnya dianggap sebagai tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana agar merasakan akibat dari perbuatannya dan menjadi jera. Namun, pembinaan narapidana yang dilakukan sekarang berangkat dari pemikiran bahwa tujuan pemidanaan tersebut tak lagi sesuai dengan falsafah dan fundamental yang berkembang dalam peri kehidupan (Bawengan, 1979).

Adi Sujatno (2004) menjelaskan bahwa, *“Pemulihan WBP sebagai warga negara yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana, dengan memberikan bimbingan agar narapidana dapat tumbuh positif dan menjadi lebih baik setelah menjalani masa hukumannya. Dengan demikian, pembinaan narapidana merupakan bagian integral dari nilai-nilai Pancasila yang mendorong perubahan positif pada narapidana.”* Senada dengan hal tersebut, Baharoedin Surjobroto (1982) menyatakan bahwa *“Pemasyarakatan bukanlah satu-satunya tujuan dari penjara, tetapi merupakan suatu proses untuk memulihkan kesatuan hidup, pergaulan hidup dan kehidupan antara narapidana dengan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.”* Argumen ini diperkuat oleh Iqraq Sulhin (2011) yang menyatakan bahwa tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah *“perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien, yang dilaksanakan melalui pelayanan*

pemasyarakatan yang meliputi pembinaan, pembimbingan, pelayanan kemasyarakatan, pengawasan, pengamanan dan pengayoman, serta pelayanan hukum untuk menjaga penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.”

Program pembinaan narapidana dengan asimilasi dan reintegrasi dilakukan dalam rangka narapidana berorientasi kepada masyarakat (*community-based oriented*), yaitu terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan sistem nilai yang berlaku dimasyarakat agar mereka diberdayakan sebagai WBP. Pembinaan narapidana di Lapas Terbuka yang dilakukan berdasar pandangan reintegrasi tersebut. Pembinaan dilakukan dengan sebanyak mungkin melibatkan masyarakat atau menerapkan konsep *community-based treatment*. Berbagai definisi di atas menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk menghukum individu terpidana, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan antara individu terpidana dan masyarakat secara keseluruhan. Program pembinaan narapidana dengan asimilasi dan re-integrasi bertujuan agar mereka dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat setelah mereka selesai menjalani hukuman. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembinaan, diharapkan narapidana dapat lebih mudah beradaptasi kembali ke dalam masyarakat dan menjadi bagian yang aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Lapas terbuka bersifat terbuka dalam banyak aspek dibandingkan dengan Lapas biasa. Hal tersebut sejalan dengan definisi Lapas Terbuka yaitu: Lembaga pemasyarakatan terbuka adalah lembaga pemasyarakatan dimana warga binaan dan peserta didik lembaga pemasyarakatan mendapat pendidikan dalam lingkungan terbuka tanpa dikelilingi tembok atau pagar. Keadaan yang terbuka tersebut membawa banyak konsekuensi diantaranya dalam hal pengamanan atau pengawasan terhadap narapidana dan dalam hal pelibatan masyarakat dalam proses pembinaannya. Dalam hal pengamanannya, pengamanan berada pada tingkatan yang minimum (*minimum security*), pembinaan dilakukan dengan sebanyak mungkin melibatkan masyarakat dan narapidana mempunyai kesempatan yang lebih bebas untuk berinteraksi dengan masyarakat. Pelibatan masyarakat merupakan perwujudan dari pandangan bahwa masyarakat turut bertanggungjawab atas keberhasilan narapidana dalam melakukan kegiatan yang bersosialisasi serta melakukan kegiatan kerja yang berguna bagi narapidana.

Pengamanan dan pelibatan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana merupakan bagian integral dari upaya untuk mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembinaan, narapidana memiliki kesempatan untuk belajar kembali nilai-nilai sosial yang diperlukan untuk kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat. Dengan

demikian, pengintegrasian narapidana dengan masyarakat dan keluarga menjadi penting untuk mencapai tujuan agar mereka dapat kembali menjadi anggota yang berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara serta mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa (Belinda Rodgers Mccarthy dan Bernard J. McCarthy, Jr, 1984).

Lembaga pemasyarakatan super maksimum yang ada di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang yang jumlah narapidananya paling terpadat di pulau Jawa mengirimkan narapidananya ke Lapas Terbuka Ciangir dengan persyaratan yang telah diatur sesuai standar operasional Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sudah terseleksi ketat, sehingga tidak akan menimbulkan suatu masalah yang berarti dapat diberdayakan dan dibina melalui program Lapas terbuka, bahwa setiap program ada yang mengalami kendala dan kelemahan yaitu masih adanya kurangnya pemahaman narapidana dalam hal : bimbingan keterampilan pekerjaan yang diberikan kepada narapidana, baik bentuk dan jenisnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan atau kebutuhan masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan, Belum sepenuhnya dijalankan program pendidikan, karena masih banyak narapidana pada putus sekolah, dan belum sempat lulus karena terlibat kasus tindak kriminal sehingga dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan, Program bimbingan mental keagamaan, wawasan kebangsaan dan bernegara belum sepenuhnya terlaksana, karena setiap narapidana mempunyai karakteristik yang terbawa selama di Lapas tertutup. Masih kurangnya pengetahuan petugas dengan terhadap *community-based treatment*, dimana sebagian petugas belum dibekali dengan keterampilan dan pelatihan dalam pembinaan narapidana yang bukan lagi dengan sistem keamanan maksimum, pendekatan hubungan dengan masyarakat sekitarnya belum sepenuhnya disosialisasikan, dan kurangnya kepercayaan diri narapidana karena masyarakat masih kurang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk melakukan hal terbaik dan berguna bagi mereka, Aspek Masyarakat. Ini sangat menentukan , sampai saat ini ruang gerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem pemasyarakatan ini belum optimal, bahwa narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, masyarakat tetap tidak percaya dan masih memberikan Stigma. Sehingga, ketika bergaul dalam masyarakat mantan narapidana selalu dicurigai dan menjadi komunitas yang tersisihkan. Dengan demikian maka masyarakatlah yang memproduksi kejahatan. Karena masyarakat tidak menyediakan lapangan kerja yang baik, tidak memberikan kesempatan pendidikan bagi narapidana.

Tulisan ini akan membahas bagaimana perubahan perilaku narapidana dengan pembinaan *community-based treatment* dan memetakan berbagai faktor penyebab perubahan perilaku tersebut. Argumentasi ini dihadirkan dalam tulisan ini adalah

penjelasan perilaku dari teori reintegrasi, konsep penjara, dan revitalisasi masyarakat.

Metode

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, karena mempunyai tujuan mendeskripsikan atau memaknai sesuatu hal apa adanya yang ada di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sehingga banyak berhubungan dengan data yang bersifat kualitatif, melalui observasi dan wawancara terstruktur. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana berbasis masyarakat (*community-based oriented*), yaitu menciptakan lingkungan yang mencerminkan sistem nilai dalam masyarakat. Proses pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan melalui pendekatan bersama masyarakat.

Lapas terbuka kelas IIB Ciangir dipilih menjadi lokasi penelitian ini karena merupakan Lapas terbuka yang berada di daerah Ciangir Tangerang, Banten, dengan fasilitas cendelurung lebih lengkap dibandingkan dengan Lapas terbuka lainnya. Selain itu Lapas terbuka Ciangir memiliki pola pembinaan narapidana tanpa tembok penjara, yang memiliki lahan yang luas dan cukup beragam dalam pola pembinaan. Penelitian ini menggunakan data Primer dan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, media (warta masyarakat), buku, media sosial dan media online. Adapun data sekunder digunakan untuk memetakan pola pembinaan narapidana dan penyebabnya.

Hasil Penelitian

Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis masyarakat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan berlokasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten melaksanakan khusus pedoman bagi narapidana pada tahap asimilasi menyatakan bahwa hukumannya antara 1/2 sampai 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana. Yang dimaksud dengan Asimilasi adalah mengacu kepada penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat, Pasal 10 Ayat 1 b, yakni Proses WBP selesai memenuhi persyaratan tertentu dengan berintegrasi ke dalam kehidupan sosial. Perubahan nomenklatur Lembaga Masyarakat Terbuka Kelas IIB Ciangir sebagai implementasi dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-06.OT.01.03 Tahun 2019, tanggal 24 Mei 2019, tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga Masyarakat, merupakan pengejawantahan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 35 Tahun 2018, tanggal 18

Desember 2018, tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir mulai beroperasi tanggal 12 Juli 2019 yang ditandai dengan pelantikan 12 pejabat struktural. Lapas Terbuka Ciangir berlokasi di Jl. Komplek Permukiman Pemasyarakatan No. 86, Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15821. Pemanfaatan tanah Lapas Terbuka Ciangir seluas 300,000 m² diperuntukan untuk bangunan gedung sekitar 4.089 m² yang terdiri antara lain : 1 (satu) pos wasrik, 1 (satu) gedung kantor, 1 (satu) gedung rumah singgah, 1 (satu) gedung pelatihan yang dimanfaatkan sebagai Blok hunian yaitu blok A dan B (mapenaling), 1 (satu) mushola, 1 (satu) aula pertemuan, 1 (satu) dapur, 1 (satu) gudang peralatan pertanian, 1 (satu) gudang pakan, 1 (satu) gudang penyimpanan hasil pertanian lahan pertanian, 1 (satu) rumah produksi dan selebihnya dimanfaatkan untuk kegiatan kemandirian WBP dibidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Kapasitas hunian Lapas Terbuka Ciangir saat ini sesuai Sistem *Database* Pemasyarakatan mencakup 60 WBP yang ditempatkan ke dalam dua blok, dengan jumlah kamar tiap blok sebanyak 7 (tujuh) kamar. Satu kamar bisa dihuni 5 s.d. 7 orang WBP. Tempat tinggal di Lapas Terbuka Ciangir berbeda dengan kamar-kamar yang ada di Lapas Tertutup, perbedaannya terletak pada bentuk bangunannya. Di Lapas Terbuka Ciangir, tempat tinggal berbentuk asrama atau dormitory yang tidak menggunakan besi seperti yang digunakan di tempat tinggal Lapas tertutup. Data mengenai warga binaan berdasarkan jenis tindak pidana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Narapidana Berdasarkan Jenis Registasi di Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir

Jenis Registasi	Warga Binaan Pemasyarakatan	
	Pria	Perempuan
B1	15	
BII.A	4	
	19	

Sumber :Laporan Bulanan Lapas terbuka Ciangir Per Maret 2024

Tabel 2. Jumlah Narapidana Berdasarkan Kegiatan Pembinaan Kepribadian di Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir

Agama/Meteri Kegiatan	Warga Binaan Pemasyarakatan	
	Pria	Perempuan
Peserta Bimbingan Islam	19	
Baca Tulis Al-quran	19	
Sholat Jumat	19	
Ceramah	19	

Pesantren	0	
Peringatan hari besar Islam	19	
Peserta Bimbingan Kristen Protestan	0	
Peserta Bimbingan Kristen Katholik	0	
Peserta Bimbingan Hindu	0	
Peserta Bimbingan Budha	0	
Peserta Bimbingan konghucu	0	
Jumlah	19	

Sumber : Laporan Bulanan Bimaswat Lapas Terbuka Ciangir Per Maret 2024

Tabel 3. Jumlah Narapidana Berdasarkan Kegiatan Bimbingan Bakat dan Bimbingan Keterampilan Kerja di Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir

Jenis Keterampilan	Warga Binaan Pemasayakatan		Instruktur
	Pria	Perempua n	
Pembesaran Ikan lele	1		1
Pembesaran Ikan Nila	1		1
Peternakan Kambing	2		1
Peternakan Bebek	2		1
Tanam padi	2		1
Tanam Kacang Tanah	2		1
Tanam Singkong	2		1
Tanam Cabe	2		1
Tanam Kacang Panjang	2		1
Tanam Melon	2		1
Jumlah	18		

Sumber :Laporan Bulanan minat dan bakat Lapas terbuka Ciangir Ciangir Per Maret 2024

Berdasarkan data penelitian, ditemukan Perubahan perilaku narapidana melalui *community-based treatment*, dibagi beberapa metode pembinaan yaitu :

Tabel 4. Jenis Metode Perubahan perilaku Narapidana melalui *Community-Based Treatment* di Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir

Metode Pembinaan	Fasilitator Pembinaan	Dampak Positif	Jenis Kegiatan	Output
Top Down Approach	Pembinaan diterapkan oleh petugas Lapas terhadap narapidana sesuai dengan kemampuan dan kepribadian dan kemandirian narapidana.	Narapidana diperbolehkan untuk memilih atau menentukan wujud pembinaan yang diinginkan dan sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki.	a. pembinaan kepribadian, ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. b. Pembinaan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat.	Pembinaan Keagamaan untuk meningkatkan iman dan kepercayaan narapidana sesuai dengan agama yang dianutnya dan menyadarkan pribadi narapidana agar mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. memiliki ketertarikan akan kegiatan berupa peternakan, perikanan, perkebunan, persawahan dapat bergabung dengan pokja sesuai dengan bakat dan minatnya Tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan kepada para narapidana

				setelah mereka dibebaskan. Dengan keterampilan yang dimiliki, para narapidana yang dibebaskan dapat menggunakan keterampilan mereka untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, setelah mampu hidup sendiri, diharapkan mereka tidak akan mengulangi tindak kriminal.
<i>Personal Approach and Group Approach</i>	pembinaan yang diterapkan oleh petugas Lapas dilakukan terhadap narapidana tidak sama satu dengan yang lain.	pebimbingan yang diarahkan secara kelompok atas dasar kerja sama sehingga kegiatan lebih produktif.	Metode ini digunakan untuk menyesuaikan kemampuan dan kepribadian narapidana.	Pada dasarnya, setiap narapidana memiliki perbedaan dalam tingkat kecerdasan, latar belakang sosial, kepribadian dan perilaku, serta keterampilan dan minat yang berbeda.
Persuasif Edukatif	pembinaan yang dilakukan oleh sipir untuk mengimplementasikan persuasive edukatif dengan memberikan	pembinaan dengan memberikan contoh dan budi pekerti, etika, adab	Untuk mengubah perilaku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan mereka secara adil.	Narapidana diharapkan dapat menjadi teladan dan menunjukkan perilaku yang terpuji di mata

	contoh yang baik kepada para narapidana baik dalam melakukan pekerjaan mereka maupun dalam berkomunikasi dengan para narapidana.	sopan santun, tata tertib.		hati nurani masyarakat dan negara serta dapat memahami bahwa dirinya termasuk salah satu warga negara Indonesia yang memiliki hukum dan ketentuan khusus.
Sistematis dan berkelanjutan	pembinaan yang Diterapkan oleh petugas Lapas dengan Menyampaikan materi disampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing narapidana.	Pembinaan ini diberikan kepada para narapidana setiap hari dan mereka berinteraksi satu sama lain sehingga para narapidana secara bertahap memahami apa yang diajarkan.	Metode ini digunakan untuk menyesuaikan kemampuan dan kepribadian narapidana	Dalam hal olahraga dan seni, setiap narapidana memiliki latar belakang pendidikan, sejarah komunitas, kepribadian dan perilaku yang berbeda, serta bakat dan minat yang berbeda.

Sumber : didapat dan diolah berdasarkan penelitian

Dalam program narapidana berbasis masyarakat di Lapas Kelas IIB Terbuka Ciangir dari hasil penelitian adanya Pembinaan narapidana dalam merubah perilaku kehidupan terdapat berbagai jenis kegiatan dan keterampilan yang diberikan pihak Lapas terbuka dengan melihat semangat narapidana dalam menjalankan Pembinaan Kemandirian diterapkan dengan tujuan agar terpidana mempunyai *skill* atau kemampuan untuk dapat bermanfaat dan dapat menjadi dasar bertahan hidup bagi para WBP tersebut setelah bebas dari Lapas. pelaksanaan kegiatan kerja WBP merupakan komitmen Lapas terbuka Ciangir dalam memberikan hak bagi narapidana untuk dapat menerima pembinaan baik Pembinaan kepribadian maupun pembinaan Kemandirian Kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Ciangir berfokus pada bidang pertanian dan peternakan. Kegiatan kerja untuk narapidana di bidang pertanian dan peternakan tetap dilaksanakan menggunakan prosedur pengawasan yang sudah ditentukan. Diharapkan kegiatan kerja ini dapat diikuti dan dilaksanakan dengan baik dan semaksimal mungkin oleh wbp agar bisa

menjadi bekal diluar ketika mereka sudah selesai menjalankan seluruh masa pidananya. “Narapidana kita bina disini lewat pembinaan kemandirian seperti bertani, berternak, membuat pupuk dsb agar kelak ketika mereka bebas, mereka membawa bekal yang bisa diterapkan untuk hidup mereka nanti dimasyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi” diungkapkan oleh Kalapas. (2 maret 2023). Adapun pembagian kegiatan kemandirian berupa kelompok kerja : Pertanian konsumtif (sayuran ; sawi hijau dan kangkung), Pertanian produktif (padi, tanaman buah dalam pot, bonsai dan tanaman obat), Peternakan (kambing,), Perikanan konsumtif (ikan emas, nila, lele) dan perikanan produktif (ikan hias). Bengkel kerja (kerajinan). Sedangkan kegiatan kepribadian dengan program Pendidikan Mental dan Rohani, berupa : Kegiatan penyuluhan pendidikan agama, terdiri dari ceramah agama yang diadakan oleh pihak pesantren ataupun lembaga keagamaan lainnya. Kegiatan penyuluhan pendidikan umum Kegiatan olah raga berupa tenis meja, sepak bola, catur, bulu tangkis, dan lain-lain. Melakukan kegiatan sosial/bakti sosial yang bersifat sukarela, misalnya donor darah.

Peran dari Lapas Terbuka dalam membina dan membimbing narapidana dalam kegiatan keterampilan dan Pembinaan sangat diperlukan oleh warga binaan karena Lapas Terbuka memegang peran penting dalam pulihnya warga binaan dalam mengintegrasikan diri kedalam masyarakat yang bertujuan pokok bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya. Untuk mencapai hal ini, kepada warga binaan dilakukan pembinaan dan pembimbingan serta Pembinaan, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Kinerja suatu Lapas Terbuka berdasarkan analisis kelembagaan yang ditujukan untuk memperoleh deskripsi mengenai peristiwa yang terjadi di dalam suatu lembaga yang berkaitan dengan hubungan antara dua atau lebih pelaku interaksi yaitu antara petugas Lapas Terbuka dan WBP, yang meliputi perubahan aturan yang berlaku dan dipatuhi oleh para pihak, peristiwa perilaku yang menunjukkan bahwa para pelaku berpartisipasi dalam analisis hasil akhir yang diperoleh dari hasil hubungan tersebut. Berdasarkan data lapangan dan penelitian kelembagaan, penekanan difokuskan pada hubungan interpersonal atau multi-person yang mencakup tiga kategori, yaitu: 1) ketentuan hukum; 2) Layanan Penjara Terbuka; dan 3) hasil akhir. Ketiga uraian ini digunakan untuk meneliti keberadaan pembinaan narapidana melalui *Community-based treatment*. Setelah mengetahui kinerja Lapas Terbuka, berbagai hasil program pembinaan dipaparkan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Lapas Terbuka.

Pembahasan

Pembinaan Berbasis Masyarakat bagi Narapidana

Community-based treatment adalah segala jenis program treatment (pembinaan) bagi narapidana di mana selagi mereka menjalani sisa pidananya, mereka telah diberi kesempatan untuk kembali ke tengah masyarakat dengan pengawasan atau supervisi tertentu. *Community-based treatment* mencakup banyak program, salah satunya adalah *halfway house*. Dalam penelitian ini, Lapas Terbuka Ciangir diidentikkan dengan Halfway house, Darwis (2020;1-10) narapidana yang telah menjalani 1/2 masa pidananya dilakukan assesment oleh lembaga pemasyarakatan super maksimum *security* untuk ditempatkan di Lapas Terbuka untuk menjalani asimilasi. Lapas Terbuka adalah Lapas tempat membina narapidana yaitu telah sampai pada tahap asimilasi.

Bangunannya terbuka tetapi tidak dikelilingi oleh tembok. Hunian seperti ini memungkinkan narapidana untuk bebas berinteraksi dengan masyarakat, dan di sisi lain, masyarakat dapat memainkan peran penting dalam proses pembangunan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan proyek penjara setengah rumah/terbuka adalah pemilihan warga binaan, penentuan tempat, sipir dan training, pekerjaan organisasi (pekerjaan organisasi), dan keamanan (keamanan).

Berdasarkan hasil penelitian, pada saat pengoperasian Lapas Terbuka Ciangir, di antara kelima aspek yang disebutkan di atas, hanya sebagian pilihan warga binaan dan penentuan letak, terutama bentuk fisik bangunan, yang menerapkan atau menunjukkan konsep *Community-based treatment* adalah pembinaan yang berbasis masyarakat dengan program pembinaan yang bertujuan mengupayakan kembalinya ikatan pelaku kejahatan dengan masyarakatnya. Tujuan dari program pembinaan tersebut dikenal sebagai reintegrasi.

Richard W. Snarr (1995) mengemukakan:

“Reintegration is directed toward retrofitting the individual to the community and enhancing the community's acceptance of the offender. Punishments designed in the reintegration framework emphasize helping the individual to fit into the community”.

Peran serta masyarakat penting untuk diupayakan, karena dalam proses reintegrasi diperlukan adanya keterpaduan antara narapidana dengan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard W. Snarr (1996):

“This rationale places the responsibility for change on both the individual and the community. The correctional system becomes a facilitator that identifies where and why the individual does not fit into the community. Once areas of conflict are identified, the task becomes to seek change in individual behaviour or community acceptance of the offender. The rationale of reintegration views traditional corectional practices such as incarceration as short-term periods of intervention which allow for the identification of areas of conflict between the offender and the community. Reintegration places the responsibility for the criminal behavior and the changing of that behavior upon both the individual and the community. It is the shared responsibility for both the deviance and the change of behavior: that clearly distinguishes reintegration from the other rationales for punishment.”

Dalam pandangan reintegrasi, peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang penting. Kejahatan dipandang sebagai sesuatu yang terjadi karena adanya konflik (pertentangan) antara individu pelanggar hukum dengan masyarakatnya. Lapas menjadi fasilitator yang mengidentifikasi di mana dan mengapa individu tidak sesuai (berkonflik) dengan masyarakatnya. Jika area konflik telah diketahui, maka tugas Lapas selanjutnya adalah berupaya memperbaiki atau merubah agar perilaku narapidana sesuai dengan tuntutan masyarakatnya. Selain berupaya berubah tingkah laku Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas juga berusaha mewedahi WBP agar diterima dengan baik oleh masyarakatan. Hal ini dilakukan karena upaya perubahan dalam reintegrasi merupakan tanggungjawab bersama antara individu dan masyarakat.

Richad W. Snar (1995;222-224) mengungkapkan beberapa alasan yang mendorong dikembangkannya community-based treatment. antara lain :

“a. *Dissatisfaction with Institutions* (ketidakpuasan terhadap lembaga pemenjaraan), pada masa lampau pembangunan sebuah penjara adalah perwujudan terhadap penempatan pidana pemenjaraan yang dijatuhkan. Namun sesjarah mengindikasikan bahwa kepatuhan hukum dalam banyak kasus tidak terlaksana dengan baik. Banyak pelaku kejahatan yang kembali ke dalam penjara dua atau tiga kali karena melanggar hukum lagi. Membangun sebuah penjara memakan biaya yang tidak sedikit dan sebuah penjara telah terbentuk karakteratnya dan permasalahan kelebihan kapasitas, anggaran yang kurang, mudah terjadi kerusakan, menjadi tempat yang penuh resiko bagi narapidana dan petugas, penuh dengan waktu terbuang, dan kurangnya program yang bermanfaat.

- b. *Humanitarianism* (perikemanusiaan),
Banyak yang menyetujui bahwa hambatan dapat timbul diantara kehidupan bermasyarakat dari pada di penjara. Hal ini menjadi nilai tambah bagi pembinaan berbasis masyarakat
- c. *Cost effectiveness* (penghematan biaya), banyak pihak yang menginginkan lebih dari uang yang dikeluarkannya. Dalam banyak kasus, program pembinaan berbasis masyarakat terlaksana dengan beban yang lebih hemat daripada yang ada di dalam penjara. Terlebih lagi apabila narapidana yang dibina ditengah masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dan gaji.
- d. *More adequate justice administration* (administrasi peradilan yang lebih tepat), proses pemasyarakatan di Amerika terpecah pada tiap level, federal, negara bagian, dan lokal. Sama halnya sistem peradilan yang memiliki tahap utama penyidikan, peradilan dan pemasyarakatan. Pembagian tahapan tersebut dapat mengarah kepada apa yang dikatakan sebagai suatu “non sistem” berdasarkan administrasi peradilan. Sebagai hasil sering terjadi keterbatasan informasi ataupun respon yang berlanjut tentang narapidana yang berada dibawah pengawasan sistem peradilan. Pemasyarakatan berbasis masyarakat menawarkan dan meningkatkan aktivitasnya pada level local dan selanjutnya memberikan banyak kemungkinan-kemungkinan koordinasi dan manajemen peradilan yang layak.
- e. *Intermediete sanction* (sanksi/pidana pengganti), opsi ini direkomendasikan pada tahun 1980-an dan 1990-an di mana idenya adalah untuk meningkatkan pidana dengan syarat daripada pidana badan.”

James G. Houston (1989) mengemukakan *Community-Based Treatment* atau pembinaan yang berbasis masyarakat adalah program treatment yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan narapidana selagi ia menjalani sisa hukuman di masyarakat di bawah supervisi/pengawasan tertentu. Sedangkan McCarth (1984) menyebutnya sebagai “*segala jenis program treatment, dukungan dan supervisi untuk pelaku kriminal. Program-program tersebut bertujuan mengembalikan ikatan si pelanggar hukum dengan masyarakatnya atau mengokohkan kembali ikatannya dengan masyarakat. Tujuan pembinaan program-program tersebut dikenal sebagai reintegrasi.*”. Kegiatan pembinaan narapidana di dalam Lapas terbuka terjadi karena adanya peran warga binaan dan persiapan petugas dilapangan yang didukung oleh sarana prasarana yang ada, melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan sosialisasi bagi WBP agar mereka merasakan adanya kebebasan didalam melaksanakan Pembinaan Kemandirian, seperti halnya yang di sampaikan oleh S, KaLapas Terbuka :

“Pada dasarnya mereka senang, karena ditempat mereka dulu (Lapas tertutup) mereka jarang sekali dilakukan diperlakukan layaknya sebagai manusia, mereka pada saling curiga, tetapi dengan diperkenalkan dengan

kegiatan kerja yang ada diLapas ini yang terdiri dari : kolam ikan yang luas, menjadi tempat pembinaan keterampilan kerja / bengkel kerjanya narapidana, pada bangunan inipun terdapat ruang dapur, lengkap dengan sarana prasarana memasak untuk keperluan narapidana. Dibangunan atas terdapat ruang aula yang digunakan sebagai ruang serbaguna (ruang sholat, perpustakaan, laboratorium pemasyarakatan).

Lapas terbuka juga dilengkapi dengan bengkel kerja, meliputi kelompok kerja (Pokja) pertanian konsumtif (sayuran ; sawi hijau dan kangkung) dan pertanian produktif (tanaman buah dalam pot, bonsai dan tanaman obat), peternakan (kambing,), perikanan konsumtif (ikan emas, nila, lele) dan perikanan produktif (ikan hias). Serta tempat kegiatan keterampilan, Bengkel kerja juga terlihat terawat ; bersih dan teratur yang setiap saat selalu dibersihkan oleh warga binaan” (hasil wawancara Kepala Lapas Terbuka pada bulan Maret 2024)

Adapun wawancara dengan Narapidana didapat sebagai berikut : kesempatan kepada warga binaan dalam kegiatan keterampilan agar masing-masing dari mereka dapat mengembangkan diri, seperti halnya dikatakan J narapidana Lapas Terbuka:

“Kami disini dibagi perkelompok pak.... ada yang di perkebunan, ada yang di kolam ikan, Perternakan, ada yang dipetukangan, ada juga yang didapur, atau bersih-bersih lingkungan Lapas ini “(hasil wawancara dengan J. Narapidana pada Lapas Terbuka pada bulan Maret 2023)

Revitalisasi Pemasyarakatan

“Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memuat peran penting Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yaitu digunakan dalam proses peradilan pidana serta pelaksanaan proses dan tahap pembinaan Pemasyarakatan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS6.PK.01.05.02-573 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan, dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan sifat praktek perilaku kriminal, menentukan tingkat bahaya dan kebutuhan mereka yang melanggar hukum, menentukan program pelayanan Lapas, proses dan tahapan pembinaan WBP, meneliti pelaksanaan program pembinaan dan menilai keberhasilan pembinaan WBP. Dalam hal ini peran Bapas menentukan Narapidana bisa mendapatkan asimilasi di Lapa Terbuka” (wawancara dengan KaLapas Maret 2024)

Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan merupakan upaya optimalisasi administrasi pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap narapidana, narapidana, dan kliennya, serta perlindungan hak milik melalui alat bukti. Revitalisasi mencakup layanan penjara, pengembangan narapidana, pengembangan pelanggan, dan pengelolaan properti yang dirampas dan disita. Narapidana ditempatkan di lapas dengan keamanan super maksimum, keamanan maksimum, keamanan menengah, dan keamanan minimum berdasarkan perubahan perilaku narapidana. Pengklasifikasian revitalisasi pemasyarakatan dengan cara ini diharapkan dapat memudahkan negara dalam memprediksi gangguan ketertiban umum di UPT pemasyarakatan karena sudah mengetahui karakteristik warga binaannya. Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan meliputi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, konseling klien, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan dan keseimbangan.

Setiap tahanan yang diketahui menjadi narapidana harus menjalani tes litmas untuk mengetahui tingkat risiko narapidana tersebut. Narapidana ini disaring menggunakan Alat Penyaringan Penempatan Narapidana (ISPN) dan dikategorikan ke dalam tingkat klasifikasi penjara: penjara dengan keamanan ekstra maksimum, penjara dengan keamanan maksimum, dan penjara dengan keamanan menengah. Pemanfaatan ISPN dilakukan oleh penyuluh masyarakat (PK) atas dasar permintaan dari lembaga pemasyarakatan ke balai pemasyarakatan, dan verifikasi yang dilakukan di sana disajikan dalam bentuk litmas penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka.

Tujuan revitalisasi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan. Ada tiga indikator penting revitalisasi lembaga pemasyarakatan: a. Proses penyelenggaraan pemasyarakatan wajib memastikan tumbuhnya tingkat kesadaran pelanggar hukum akan perbuatan salahnya; b. Adanya perubahan perilaku pelanggar hukum; c. menurunnya pelaku pengulang tindak pidana (Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 40 Tahun 2018 tentang Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019 Sampai Tahun 2023 (Indonesia, 2018) Revitalisasi lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pelanggar hukum, petugas lapas memahami tugas dan perannya masing-masing dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga WBP dapat diberdayakan kembali dan mengembangkan karakter serta kemampuan untuk bertahan dalam situasi apa pun.

Terkait dengan Revitiasi Pemasyarakatan didapat dalam wawancara dengan narapidana S dikatakan :

“Kayanya sama saja pak kaya di LP Cipinang, yang tidak ada ya perkebunan, perikanan, yang lain ada semua pak.... tapi untuk disini beda sekali. Pak... kita kaya seperti orang magang kerja... tapi untuk di LP Cipinang, kerjanya hanya untuk mengisi waktu luang aja.. , kegiatan didalam Lapas terbuka kaya bukan di dalam Lapas, ini terasa kami diberi kebebasan dalam memilih suatu kegiatan, tetapi harus mengikuti aturan di berikan oleh pihak Lapas...pak” (hasil wawancara dengan S. Narapidana pada Lapas Terbuka pada bulan Maret 2024)

dikatakan S.S Kasi Binadik dan Giatja Lapas Terbuka bahwa :

“Mereka waktu ditempat lama jarang sekali dilakukan diperlakukan layaknya sebagai manusia, mereka pada saling curiga, tetapi dengan diperkenalkan dengan kegiatan kerja yang ada diLapas ini yaitu perkebunan, perikanan, perternakan serta Kegiatan kerja mereka menjadi lebih memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan, tatapi harus diatur oleh kami, agar tidak terjadi pengelompokan yang tidak seimbang” (hasil wawancara dengan S. S Kasi Binadik dan Gianja pada Lapas Terbuka pada bulan Maret 2024)

Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan upaya untuk mengembalikan narapidana dan anak didik pemsyarakatan ke dalam masyarakat setelah divonis bersalah atau melanggar norma dan standar masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Pasal 9 tentang hak-hak warga binaan pemsyarakatan juga menyebutkan bahwa reintegrasi sosial merupakan salah satu hak yang harus dimiliki oleh narapidana. Menurut O’Leary dan Duffee dalam McCarthy (1984;7) *“proses yang terjadi dalam model reintegrasi adalah apa yang disebut sebagai internalisasi (internalization). Agar dapat melakukan internalisasi, pelanggar hukum harus diperkenalkan dengan kesempatan-kesempatan baru; bisa berupa pendidikan, pekerjaan, rekreasi atau aktifitas-aktifitas lain yang memungkinkannya untuk melakukan kontak langsung dengan masyarakat.”*

Tujuan reintegrasi sosial adalah memberikan kesempatan kedua kepada narapidana untuk menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan masyarakat yang mempunyai nilai dan norma, dan melalui reintegrasi, integrasi kehidupan dan eksistensi antara narapidana dengan anggota masyarakat merupakan sarana pemulihan seksualitas. Sebuah program yang mencakup pemberhentian bersyarat, cuti bersyarat, cuti sebelum kebebasan, dan pada akhirnya asimilasi. Dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah pada program reintegrasi sosial dalam bentuk pelepasan

bersyarat seperti yang diungkapkan peneliti. Dalam wawancara antara Kasi Binadik Lapas dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Reintegrasi sosial adalah proses dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah yang melakukan pembinaan kepada narapidana untuk mempersiapkan narapidana sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat”

Seperti halnya yang dikatakan oleh informan D.K mantan narapidana :

“Saya masuk ke Lapas terbuka itu tahun 2021 dan bebas pertengahan tahun 2023, waktu itu saya pindahan dari Lapas bekasi, waktu pertama kali datang ke Lapas terbuka, saya merasa kaget, karena diLapas bekasi terasa angker, dan saya tidak merasa percaya diri, dan penuh rasa curiga, pengawasannya ketat sekali, tetapi saya terus menjalaninya,,,,,,, sampai akhirnya terpilih untuk ditempatkan di Lapas terbuka. Sewaktu di Lapas terbuka... seperti biasa saya dan kawan-kawan sebanyak 13 orang di data oleh petugas, saya selama 1 minggu masuk pengenalan lingkungan, setelah itu baru kami mengikuti instruksi-instruksi petugas, dimana kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh pihak Lapas terbuka, ada bermacam-macam seperti Perikanan(air tawar seperti ikan mas, lele, bawal), Perternakan (Kambing ayam buras dan kampung), perkebunan, sewaktu disana saya merasakan adanya perubahan dan banyak memberikan manfaat, saya waktu itu diserahkan untuk mengelola kolam ikan, saya merasa memiliki percaya diri, karena pembinaan diLapas terbuka bersifat kekeluargaan berbeda dengan di Lapas bekasi..... jadi sangat bermanfaat dan saya bersyukur, mempunyai keterampilan yang didapat di Lapas terbuka.” (hasil wawancara dengan DK. Mantan narapidana pada Lapas Terbuka pada bulan Maret 2024)

seperti halnya yang dikatakan kasi Administrasi dan Kamtib :

“Dengan Reintegrasi sosial di Lapas, napi diLapas terbuka mendapatkan hak mereka , diharapkan mereka menjadi manusia yang berguna setelah lepas dari lembaga ini dengan diberikan bekal ilmu pengetahuan dan pendidikan keterampilan yang diramu dengan kegiatan kerja” (hasil wawancara Kasi Administrasi dan Kamtib pada Lapas Terbuka pada bulan Maret 2024)

Hasil dari penelitian ini didapat program Pembinaan Narapidana, agar dapat merubah perilaku mereka dengan tabel berikut ini :

Tabel 5. Pembinaan Narapidana melalui *Community-Based Treatment* di Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir

NO	INDIKATOR	LAPAS TERBUKA	ANALISIS DAN SINTESIS
A.			
1.	Memberi Kebebasan	Dalam memberikan kebebasan dalam pelaksanaan Pembinaan narapidana melalui <i>community based treatment</i> adanya peran warga binaan dan persiapan petugas dilapangan yang didukung oleh sarana prasarana yang ada, melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan sosialisasi bagi WBP agar mereka merasakan adanya kebebasan didalam melaksanakan kegiatan kerja.	Kebebasan dalam memilih kegiatan dan keterampilan sebagai suatu sikap perubahan yang di miliki warga binaan yang berusaha menyesuaikan diri berdasarkan kemampuan mereka.
2.	Memberikan Kesempatan	Memberikan kesempatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dapat dilakukan oleh pihak Lapas terbuka untuk membantu mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat dengan adanya prosedur kunjungan yang lebih mudah, kesempatan mendapatkan kunjungan keluarga yang lebih besar, kesempatan keluar dari lingkungan Lapas untuk berasimilasi, berinteraksi dengan masyarakat.	Pembinaan narapidana merupakan upaya yang terkait dengan pihak Lapas dan instansi terkait yang terus menerus memberikan pelatihan dan bimbingan agar narapidana menjadi mampu merubah pola pikir. Warga binaan diberikan kesempatan untuk berreintegrasi kepada masyarakat, penempatan narapidana di Lapas Terbuka telah membantu narapidana agar dapat mempunyai mata pencaharian setelah bebas.
3.	Memberikan Akses Yang Lebih Luas	Peran Lapas terbuka dan masyarakat pada umumnya dalam memberikan akses yang lebih luas mengembangkan	Telah mampu menunjukkan peningkatan keterampilan untuk mejadi manusia yang mandiri ditengah-tengah masyarakat di mana mereka

		Pembinaan warga binaan merupakan suatu kesatuan sistem yang saling terjalin satu sama lain, tidak dapat dipisah-pisahkan, dimana pihak Lapas yang mempunyai peran penting dalam memberikan akses kepada kepada warga binaan dalam reintegrasi ke masyarakat serta kegiatan-kegiatan Pembinaan yang menghasilkan suatu manfaat yang lebih dan dapat berguna bagi dirinya dan masyarakat.	berasal melalui penerapan <i>community based treatment</i> .
4.	Membangun Karakter	Dalam membangun karakter warga binaan perlu adanya kerja keras dari pihak Lapas terbuka, hal-hal yang menyebabkan terjadinya pertentangan didalam warga binaan sendiri supaya dapat dihindari, maka diperlukan suatu komitmen yang kuat dari semua pihak yang mendukung dalam membangun karakter warga binaan. Maka perlu dimonitoring dan diawasi dalam setiap kegiatan pembimbingan mental rohani, wawasan kebangsaan dan negara dan pengawasan yang teratur terus menerus.	Pembinaan narapidana perlu dikaji dengan melihat efek baik dan buruknya terhadap institusi Lapas terbuka, serta perubahan terhadap pola pembimbingan warga binaan untuk merubah kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan pola pembinaan yang lama di dalam Lapas tertutup (<i>maximum security</i>). Kegiatan pembinaan kepribadian dan Kemandirian yaitu mental rohani, Wawasan kebangsaan dan bernegara yang diadakan oleh pihak Lapas terbuka. Adanya pendekatan secara persuasif melalui <i>community based treatment</i> yang mengintergrasikan warga binaan dengan harapan agar dapat bersosialisasi, sehingga warga binaan merasa dihargai sebagai manusia.
B			
1.	Output /Hasil Lapangan	Hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa Pembinaan narapidana melalui	Dari hasil penelitian di lapangan, bahwa Pembinaan warga binaan melalui <i>community based treatment</i>

		<p><i>community based treatment.</i> Proses Pembinaan narapidana adalah sebagai suatu siklus yang diterapkan oleh Lapas terbuka terhadap perubahan perilaku serta norma warga binaan agar berusaha yang lebih baik jika sudah bebas nanti. Selain itu Pembinaan narapidana merupakan upaya yang terkait dengan reintegrasi dengan masyarakat untuk mempercepat proses Pembinaan tersebut.</p> <p>Peran serta masyarakat dalam memberikan akses yang lebih luas terhadap kehidupan warga binaan di Lapas terbuka. Berdasarkan informasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan narapidana melalui <i>community based treatment</i> adalah masyarakat serta dibantu oleh pihak ketiga dalam memberikan akses yang luas terhadap warga binaan. Pelaksanaan Pembinaan narapidana yang dilakukan di Lapas terbuka terdapat kerjasama dengan dinas terkait dalam memberikan bimbingan keterampilan. Bimbingan narapidana dilakukan bersamaan dengan mengadakan pelatihan yang berkaitan dengan pembentukan pola pikir dan perilaku serta tanggung jawab warga binaan. Dalam pelaksanaan Pembinaan tersebut yang menjadi</p>	<p>diharapkan dapat melakukan hal yang terbaik setelah bebas dari Lapas dan dapat melaksanakan rangkaian kegiatan Pembinaan keterampilan yang telah dipelajari di dalam Lapas. Penerapan program pembinaan berbasis masyarakat bagi narapidana dapat diintegrasikan kemasyarakat kepada WBP.</p> <p>Dalam upaya mempermudah pencapaian sasaran Pembinaan yang maksimal, maka didalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan narapidana ini harus dilakukan oleh bersama-sama baik pihak Lapas, tokoh masyarakat dan pihak ketiga, dalam memberikan kesempatan dan akses yang luas. Pembinaan narapidana melalui <i>community based treatment</i> ini akan efektif dapat merubah karakter, perilaku warga binaan agar menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab.</p>
--	--	--	--

		sasaran adalah warga binaan yang berada di dalam Lapas terbuka, melalui kelompok-kelompok yang dibagi-bagi akan lebih mudah dilakukan pembinaan.	
--	--	--	--

Kesimpulan

Pembinaan narapidana melalui *community based treatment* dalam sistem pemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas baik dari segi keterampilan dan bimbingan serta tanggung jawab, serta dapat merubah perilaku narapidana dalam kemandirian mereka dengan program pembinaan dan pemberian kebebasan dalam memilih kegiatan dan keterampilan sesuai dengan kehendak mereka sebagai suatu sikap dasar pendorong untuk berusaha menyesuaikan diri berdasarkan kemampuan mereka selama di dalam Lapas Terbuka. Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan harus ada upaya pendekatan baik dari pihak Lapas dan instansi terkait yang terus menerus memberikan pelatihan dan bimbingan agar narapidana menjadi mampu merubah pola pikir, perilaku dan meningkatkan keterampilan, sehingga kesempatan mereka dapat berreintegrasi. Tercapainya tujuan tersebut dalam kurun waktu yang secepat mungkin, hingga mampu mendekatkan narapidana dengan masyarakat (reintegrasi).

Bentuk pembinaan yang diterapkan di Lapas Terbuka harus dapat memberikan akses yang lebih luas kepada warga binaan sehingga menunjukkan peningkatan keterampilan agar mereka mampu untuk menjadi manusia yang mandiri ditengah-tengah masyarakat di mana mereka berasal melalui penerapan *community based treatment*. Dalam membangun karakter warga binaan dalam pembinaan narapidana perlu melihat efek baik dan buruknya terhadap institusi Lapas terbuka, serta perubahan terhadap pola pembimbingan warga binaan untuk merubah kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan pola pembinaan yang lama di dalam Lapas tertutup. Kegiatan pembinaan mental rohani dan Wawasan Berbangsa dan Negara yang diadakan oleh pihak Lapas terbuka harus dengan pendekatan secara persuatif melalui *community based treatment* yang mengintergrasikan warga binaan dengan harapan agar dapat bersosialisasi, sehingga warga binaan merasa dihargai sebagai manusia.

Referensi

- A. M. F, Darwis. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan.
- Bawengan, G.W. (1979). Pengantar Psikologi Kriminil, Pradnya Paramita, Ciangir.
- Hamzah, A. (1986). Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Houston, J.G. (1989). Correctional Management Function, Skill, and System, Chicago, Nelson-Hall Publishers.
- Marwan, M & P, Jimmy. (2009). Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition). Surabaya: Reality Publisher.
- Mccarthy, B.G & McCarthy, B.J. (1984). Community-Based Corrections, Monterey, California, Brooks/Cole Publishing Company.
- Moleong, L. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023 (Indonesia, 2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Th 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.
- Snarr, R.W. (1996). Introduction To Correction Third Edition, Brown & Benhmark Publishers.
- Soeryobroto, B. (1982). Pemasyarakatan Masalah dan Analisa, Majalah Prisma X.
- Sujatno, A. (2004). Sistem Pemasyarakatan an Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Sulhin, Iqram. (2011). Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan. Jurnal Kriminologi Indonesia, 7 (1), 134–150.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS6.PK.01.05.02-573 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan.
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Ciangir, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak, Nomor: M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003.
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI., tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, Tanggal 10 April 1990.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.